



PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sumini binti Darto Semito, umur 37 tahun, agama Islam, NIK 2171094608800001, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Indah II Swadaya, Blok M, No.01, RT.008, RW.001, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

Suyamto bin Minto Diharjo, umur 39 tahun, agama Islam, NIK 2171091804780001, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171091804780001, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bengkong Indah II Swadaya, Blok M, No.01, RT.008, RW.001, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA Btm. tanggal 13 September 2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Propinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1197/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/19/I/2000 tanggal 19 Januari 2000;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Sela Agustina binti Suyamto**, umur 17 tahun
 - b. **Nanda Setiyani binti Suyamto**, umur 11 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat pada tahun 2014 tidak bisa mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga sehingga banyak hutang pada orang lain yang mengakibatkan penghasilan bekerja untuk menutup hutang-hutang yang ada. Dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah, menghabiskan waktu diluar rumah, pergi ke tempat hiburan malam dengan perempuan selingkuhannya;
 - c. Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan kepentingan perempuan selingkuhannya tersebut. Dan untuk kebutuhan dalam rumah tangga pun Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah;
 - d. Tergugat sering ketika marah melakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1197/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 bulan September tahun 2017 yang akibatnya pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Suyamto bin Minto Diharjo**) terhadap Penggugat (**Sumini binti Darto Semito**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Penggugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1197/Pdt.G/2017/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dalam berperkara, maka perkara ini dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menggugurkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Btm.gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI. S.Hi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1197/Pdt.G/2017/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR,

Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI. S.Hi

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 431.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. Perkara No.1197/Pdt.G/2017/PA Btm.